

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan menurut para ahli :

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹
2. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa :

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 92.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160.

lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”.³

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu penyaluran dana dari pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dan wajib bagi pihak yang berkekurangan dana untuk mengembalikan pinjamannya dengan disertai imbalan bagi hasil.

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua, yaitu bersifat makro dan mikro.⁴Tujuan pembiayaan yang bersifat makro adalah :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan pembiayaan yang bersifat mikro adalah :

- a. Memaksimalkan laba.

³Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 457.

⁴Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2002),hal. 22.

- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT juga menganut azas syariah, yakni dapat berupa bagi, hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, menguntungkan.⁵

1. Aman. Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.
2. Lancar. Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya maka pengembangan BMT akan semakin baik.
3. Menguntungkan. Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan.

⁵Muhammad Ridwan, *manajemen baitul maal wat tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 164.

Semakin cepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakannya dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan.

B. Pembiayaan Ba'i Bistaman Ajil

Istilah Ba'i Bistaman Ajil sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqh Islam. Secara harfiah, *Ba'i* maknanya adalah jual beli atau transaksi. *Tsaman* maknanya harga dan *Ajil* maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan.

Pengertian Ba'i Bistaman Ajil menurut para ahli :

1. Ba'i Bistaman Ajil pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank Islam dengan nasabah dimana bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara

menyicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.⁶

2. *Ba'i Bistaman Ajil* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Ba'i Bistaman Ajil*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. Al-ba'i bistaman Ajil dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan bisa disebut sebagai al-ba'i bistaman ajil kepada pemesan pembelian (KPP).⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Ba'i Bistaman Ajil* adalah pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan nasabah/anggotanya, BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha nasabah/anggotanya yang kemudian proses pembayaran dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan mark-up yang telah disepakati. Dan dengan waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembiayaan *Ba'i bistaman ajil* bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal yang tidak mampu membeli secara konstan. Karena mekanisme pembiayaan ini sangat mudah dipahami oleh nasabah dan bisa dilakukan dalam pembiayaan berskala mikro.

Landasan Hukum Bai Bistaman Ajil :

1. Al-Qur'an

⁶Muhammad, *sistem dan prosedur operasional Bank islam*, (Yogyakarta :UII Press,2000) hal 119.

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 101.

Al-Qur'an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari konteks syariah. Adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad Ba'i Bistaman Ajil terdapat dalam Q.S an-nisa' ayat 29.

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu “.

2. As-Sunnah

“ Dari Shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual secara kredit (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk umum dijual”.

3. Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan Ba'i Bistaman Ajil adalah sebagai berikut :

- a. Harga barang dengan transaksi Ba'i Bistaman Ajil dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat waktu yang telah disepakati maka BMT akan mencarikan jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh BMT tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan *repricing* dari akad yang sama.⁸

C. Pembiayaan Murabahah

⁸Muhammad, *sistem dan prosedur operasional Bank islam*, (Yogyakarta :UII Press,2000) hal. 31.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *naturalcertainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).⁹

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁰

Rukun dalam murabahah, terdiri dari :¹¹

1. *Ba'i* : penjual
2. *Musyitari* : pembeli
3. *Mabi* : barang yang akan diperjualbelikan
4. *Tsaman* : harga
5. *Ijab qobul* : pernyataan timbang terima

Landasan hukum Pembiayaan Murabahah

1. QS. Al-Baqarah : 275

”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. HR. Ibnu Majah

“Dari Suhaib ArRumi r.a bahwa Rasulullah bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

⁹Adiwarman.A karim, *Bank islam* (jakrta :PT. Raja Grafindo Persada 2010),hal. 113, cet ke 7.

¹⁰ Sofyan S. Harahap,dkk, *akutansi perbankan syariah* (jakarta :LPFE usakti,2007), ed. Revisi hal. 31.

¹¹*Ibid*, hal. 48.

D. Perkembangan Usaha Nasabah (UMKM)

Pengertian pengembangan pada Undang – Undang UMKM (Usaha mikro, kecil dan menengah) pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan dan keuntungan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju dan berkembang.¹²

Perkembangan usaha merupakan kriteria penilaian secara luas dan dianggap paling valid untuk dipakai sebagai alat ukur tentang hasil pelaksanaan operasi sebuah perusahaan, karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :¹³

- a. Keuntungan merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi atau penanaman modal suatu usaha.
- b. Dapat dikatakan apabila semakin besar resiko penanaman modal suatu usaha atau investasi, maka semakin besar perkembangannya, begitu juga sebaliknya.

¹²R. Agus sartono, *manajemen keuangan teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: BPF,2001), hal. 122.

¹³ Sadikin, *tips dan trik meningkatkan efisiensi, produktifitas dan perkembangan usaha* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2005), hal. 33.

- c. Perkembangan usaha yang kaitannya dengan keuntungan mampu menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan menurut jumlah modal yang ditanamkan atau diinvestasikannya.
- d. Perkembangan usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dan mengelola investasi atau modal. Sehingga setiap kegiatan usaha yang dilakukan akan mengalami peningkatan.

Sedangkan Definisi UMKM sebagaimana disebutkan dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah tenaga kerja.¹⁴

¹⁴ Tulus Tambunan, *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia isu-isu penting*, (jakarta: LP3ES,2012), hal.11.

Dalam pembiayaan UMKM penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui koperasi, bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM. Aspek pendanaan ditujukan untuk memperluas sumber dana dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Selain itu juga untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Bidang usaha baik yang berskala usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang berdomisili di Indonesia pada dasarnya dalam perlindungan dan pembinaan Pemerintah. Namun dalam sistem pemerintahan dewasa ini khusus unit usaha kecil dan menengah serta koperasi dilakukan oleh Menteri Negara Urusan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Secara yuridis usaha kecil dan menengah serta koperasi masing-masing telah memiliki Undang-Undang.

Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi masing-masing telah memiliki Undang-Undang. Bagi UMKM terdapat dua Undang-Undang yakni Nomor 9 Tahun 1995, dan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, berbagai ketentuan tentang usaha mikro, kecil dan menengah telah diatur secara jelas.¹⁶

E. Kajian Penelitian Terdahulu

¹⁵ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 270.

¹⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 268.

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah tidak hanya sekali ini saja. Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai pembiayaan serta usaha nasabah (UMKM), berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut :

Penelitian pertama yaitu, penelitian dari ulinnuha yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap kinerja usaha nasabah (studi pada BPRS Artha Mas Abadi Pati) dengan pendekatan kuantitatif, hasil penelitian yaitu pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap kinerja usaha nasabah, akan tetapi besarnya pengaruh yang ditunjukkan dapat dikatakan agak rendah. Kinerja usaha nasabah dari sisi pendapatan, laba dan perkembangan usaha setelah mendapatkan suntikan modal usaha memiliki pendapatan yang lebih tinggi.¹⁷

Penelitian kedua yaitu penelitian Dari Suryati yang berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah BMT Bina Mas terhadap perkembangan usaha dan pendapatan nasabah mudharabah di BMT Bina Mas purworejo dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur (R) sebesar 0,717, perkembangan usaha terhadap peningkatan pendapatan nasabah dengan nilai R sebesar 0,535 dan pengaruh tidak langsung

¹⁷Faishol ulinnuha, *pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap kinerja usaha nasabah (studi pada BRPS Artha Mas Abadi Pati)*, (semarang, skripsi, 2011), <http://eprints.wallisongo.ac.id/2048/diakses> tanggal 2 november 2017

pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah dari koefisien jalur masing-masing $0,717 * 0,535 = 0,383$.¹⁸

Penelitian ketiga yaitu dari Iswanto yang berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah sumber kabupaten Cirebon dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Hal ini ditunjukkan melalui uji korelasi spearman Rank dengan hasil $r = 0,7471$ yang berarti antara variabel X (pembiayaan mudharabah) memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel Y (Peningkatan pendapatan Nasabah). Dan dari hasil uji koefisien Determinasi dihasilkan persentasi sebesar 55,82% pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Sedangkan sisanya sebesar 44,18% dipengaruhi oleh faktor lain.¹⁹

Penelitian keempat yaitu penelitian Darmayanti yang berjudul Pengaruh Pembiayaan dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Pasar semolowaru Surabaya dengan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil tingkat hubungan antara variabel pembiayaan dana BMT terhadap kinerja usaha mikro sangat tinggi yaitu dengan nilai beta sebesar 82,7%. Dilihat dari koefisien determinasi berganda, tingkat kemampuan variabel kinerja usaha mikro yang terdiri dari peningkatan profit dan aset mampu diterangkan oleh variabel

¹⁸ Suryati, *pengaruh pembiayaan mudharabah BMT Binamas terhadap perkembangan usaha dan pendapatan nasabah mudharabah di BMT Binamas purworejo*, (Yogyakarta, skripsi, 2012)

¹⁹ M. Alif iswanto, *pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah sumber cirebon*, (Cirebon, Skripsi, 2012)

pembiayaan dana berakad ijarah dan murabahah sebesar 68,3% dan selebihnya 31,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.²⁰

Penelitian ke lima yaitu penelitian Henita Sahany dengan judul pengaruh pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur. Dengan penelitoan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan hasil bahwa pembiayaan Murabahah dan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor UMKM. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh sebesar 65% terhadap perkembangan UMKM dan pembiayaan Mudharabah berpengaruh sebesar 28,9% terhadap perkembangan UMKM. Dan sisanya merupakan faktor-faktor lain yang tidak menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini.


21

F. Kerangka Berfikir Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis, maka kerangka berfikir penelitian ini dapat disusun untuk mempermudah dalam menguraikan pokok permasalahan secara sistematis. Kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁰ Nurul Farida Damayanti, *Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Pasar Semolowaru Surabaya*, (surabaya, jurnal vol.1 no. 3, 2014), <http://e-journal.unair.ac.id/indek.php/JESTT/article/view/476/281> diakses pada tanggal 12 november 2017.

²¹ Henita Sahany, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur*, (Jakarta, 2015).



Dari kerangka penelitian diatas peneliti meneliti mengenai pengaruh jumlah pembiayaan Ba'i Bistaman Ajil yang diterima nasabah dan jumlah pembiayaan Murabahah yang diterima nasabah. Dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah BMT berharap dapat meningkatkan pula pendapatan keuntungan yang diterima oleh nasabah dan akan mempengaruhi perkembangan usaha anggota KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo.

G. Hipotesis penelitian

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya. Berdasarkan teori diatas, hipotesis penelitian yang dijadikan dugaan sementara adalah sebagai berikut :

H1: jumlah pembiayaan Ba'i Bistaman Ajil yang diterima nasabah berpengaruh terhadap perkembangan usaha anggota.

H2 : jumlah pembiayaan murabahah yang diterima nasabah berpengaruh terhadap perkembangan usaha anggota.